



**BUPATI LAHAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI LAHAT**  
**NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP**  
**DESA KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Lahat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat AP3Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kabupaten}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA<sub>Kabupaten</sub> = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.



- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dilaksanakan setelah bupati menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyaluran dan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 April tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan, penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pengalokasian keuangan Dana Desa (DD) bagi Desa dalam Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa (DD).

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 24 Januari 2018

  
**BUPATI LAHAT**  
**H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I**

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 24 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT**

  
**H. HARYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR.....<sup>03</sup>**

Lampiran Peraturan Bupati Lahat

Nomor 03 Tahun 2018

Tanggal : 24 Januari 2018

Tentang : Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

**BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LAHAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa (DM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU</b>		
1	KEMBANG AYUN	TERTINGGAI	742.076.000
2	GUNUNG MERAKSA	TERTINGGAI	751.571.000
3	TANJUNG ALAM	TERTINGGAI	923.185.000
4	BATU RANCING	TERTINGGAI	727.153.000
5	SUBAN	TERTINGGAI	726.116.000
6	GENTING	TERTINGGAI	395.955.000
7	GUNUNG AYU	TERTINGGAI	734.921.000
8	UJUNG PULAU	TERTINGGAI	915.886.000
9	MUARA CAWANG	TERTINGGAI	888.086.000
10	KEPALA SIRING	TERTINGGAI	890.918.000
11	SIMPANG III PUMU	TERTINGGAI	904.010.000
12	GUNUNG RAYA	TERTINGGAI	719.716.000
13	TALANG TINGGI	TERTINGGAI	733.528.000
14	KARANG AGUNG	TERTINGGAI	710.674.000
<b>2</b>	<b>KECAMATAN JARAI</b>		
15	SADAN	TERTINGGAI	915.039.000
16	PENANTIAN	TERTINGGAI	935.032.000
17	BANDAR AJI	TERTINGGAI	832.898.000
18	TERTAP	TERTINGGAI	698.374.000
19	SERAMBI	TERTINGGAI	705.502.000
20	MUARA TAWI	TERTINGGAI	671.589.000
21	KEDATON	TERTINGGAI	683.595.000
22	PELAJARAN	TERTINGGAI	695.830.000
23	NANTI GIRI	TERTINGGAI	689.996.000
24	PAMA SALAK	BERKEMBANG	696.421.000
25	JEMARING	TERTINGGAI	700.899.000
26	AROMANTAI	TERTINGGAI	597.534.000
27	JARAI	BERKEMBANG	712.472.000
28	TANJUNG MENANG	TERTINGGAI	888.322.000
29	MANGUN SARI	TERTINGGAI	935.845.000
30	PAGAR DEWA	TERTINGGAI	695.390.000
31	SUKANANTI	TERTINGGAI	710.269.000
32	LUBUK SAUNG	TERTINGGAI	700.633.000
33	KARANG TANDING	BERKEMBANG	683.583.000
34	GUNUNG KAYA	TERTINGGAI	673.507.000
35	GUNUNG MEGANG	TERTINGGAI	571.568.000
<b>3</b>	<b>KECAMATAN KOTA AGUNG</b>		
36	BANGKE	TERTINGGAI	709.045.000
37	TEBAT LANGSAT	TERTINGGAI	675.214.000
38	SINGAPURE	TERTINGGAI	713.504.000
39	GUNUNG LIWAT	TERTINGGAI	665.507.000
40	KEBUN JATI	TERTINGGAI	677.181.000
41	BINTUHAN	TERTINGGAI	671.613.000
42	MUTAR ALAM BARU	TERTINGGAI	689.896.000
43	PANDAN ARANG ULU	TERTINGGAI	678.734.000
44	MUTAR ALAM LAMA	TERTINGGAI	683.414.000
45	TANJUNG RAMAN	TERTINGGAI	660.503.000
46	TUNGGUL BUTE	TERTINGGAI	905.956.000
47	KARANG ENDAH	TERTINGGAI	691.383.000
48	KARANG AGUNG	TERTINGGAI	691.269.000
49	SUKA RAJA	TERTINGGAI	684.780.000
50	GEDUNG AGUNG	TERTINGGAI	672.489.000
51	KOTA AGUNG	BERKEMBANG	760.186.000
52	LAWANG AGUNG	TERTINGGAI	708.644.000
53	SUKARAMI	TERTINGGAI	721.490.000
54	TANJUNG BERINGIN	TERTINGGAI	692.564.000
55	PAGARUYUNG	TERTINGGAI	908.823.000
56	MUARA GULA	TERTINGGAI	672.448.000
57	TANJUNG BULAN	TERTINGGAI	911.815.000
<b>4</b>	<b>KECAMATAN PULAU PINANG</b>		
58	TANJUNG MULAK	SANGAT TERTINGGAI	699.843.000
59	PULAU PINANG	TERTINGGAI	724.236.000
60	TANJUNG SIRIH	TERTINGGAI	724.779.000



NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
61	LUBUK SEPANG	TERTINGGAL	700.441.000
62	KARANG DALAM	TERTINGGAL	710.296.000
63	KUBA	TERTINGGAL	690.125.000
64	JATI	TERTINGGAL	708.542.000
65	PAGAR BATU	SANGAT TERTINGGAL	696.681.000
66	MUARA SIBAN	BERKEMBANG	701.495.000
67	PERIGI	SANGAT TERTINGGAL	684.636.000
5	<b>KECAMATAN LAHAT SELATAN</b>		
68	TANJUNG PAYANG	BERKEMBANG	763.061.000
69	BANJAR NEGARA	TERTINGGAL	670.108.000
70	TANJUNG TEBAT	TERTINGGAL	687.250.000
71	NANTAL	TERTINGGAL	722.558.000
72	KARANG ANYAR	TERTINGGAL	696.339.000
73	KARANG BARU	TERTINGGAL	588.961.000
74	KERUNG	TERTINGGAL	896.044.000
75	MUARA CAWANG	TERTINGGAL	685.134.000
76	TALANG SAWAH	TERTINGGAL	721.900.000
77	TALANG SEJEMPOT	TERTINGGAL	944.446.000
6	<b>KECAMATAN MERAPI BARAT</b>		
78	SUKA CINTA	TERTINGGAL	903.303.000
79	GUNUNG AGUNG	TERTINGGAL	904.768.000
80	TANJUNG PINANG	TERTINGGAL	730.769.000
81	SUKA MARGA	TERTINGGAL	673.499.000
82	PAYO	BERKEMBANG	702.643.000
83	KARANG ENDAH	TERTINGGAL	681.802.000
84	TANJUNG TELANG	TERTINGGAL	699.389.000
85	LUBUK KEPAYANG	TERTINGGAL	681.051.000
86	MUARA TEMIANG	TERTINGGAL	698.666.000
87	ULAK PANDAN	TERTINGGAL	932.917.000
88	NEGERI AGUNG	TERTINGGAL	716.896.000
89	LEBAK BUDI	TERTINGGAL	734.574.000
90	TANJUNG BARU	TERTINGGAL	704.671.000
91	KEBUR	TERTINGGAL	897.616.000
92	TELATANG	TERTINGGAL	733.582.000
93	MUARA MAUNG	SANGAT TERTINGGAL	722.227.000
94	MERAPI	TERTINGGAL	915.958.000
95	PURWOSARI	SANGAT TERTINGGAL	701.435.000
96	KARANG REJO	SANGAT TERTINGGAL	670.071.000
7	<b>KECAMATAN LAHAT</b>		
97	PADANG LENGKUAS	TERTINGGAL	672.570.000
98	SELAWI	BERKEMBANG	705.274.000
99	SUKA NEGARA	BERKEMBANG	714.063.000
100	KOTA RAYA	BERKEMBANG	664.270.000
101	KEBAN	TERTINGGAL	705.291.000
102	PAGAR SARI	MAJU	668.852.000
103	PAGAR NEGARA	BERKEMBANG	724.513.000
104	SENABING	TERTINGGAL	887.220.000
105	MANGGUL	TERTINGGAL	727.387.000
106	ULAK LEBAR	BERKEMBANG	678.789.000
107	GIRI MULYA	SANGAT TERTINGGAL	691.924.000
108	MAKARTI TAMA	BERKEMBANG	694.342.000
109	ULAK MAS	TERTINGGAL	677.794.000
8	<b>KECAMATAN PAJAR BULAN</b>		
110	TALANG BARU	TERTINGGAL	684.251.000
111	TALANG PAGAR AGUNG	TERTINGGAL	681.853.000
112	BANTUNAN	TERTINGGAL	890.975.000
113	SUKA BUMI	TERTINGGAL	665.008.000
114	PULAU PANGGUNG	TERTINGGAL	707.403.000
115	PAJAR BULAN	TERTINGGAL	691.888.000
116	KOTA RAYA LEMBAK	TERTINGGAL	684.732.000
117	SUMUR	TERTINGGAL	705.897.000
118	GELUNG SAKTI	TERTINGGAL	658.555.000
119	PULAU	TERTINGGAL	681.283.000
120	ULAK BANDUNG	TERTINGGAL	929.109.000
121	TALANG PADANG TINGGI	SANGAT TERTINGGAL	766.713.000
122	ACEH	TERTINGGAL	689.355.000
123	PAJAR TINGGI	TERTINGGAL	677.604.000
124	KOTA RAYA DARAT	TERTINGGAL	685.979.000
125	JENTI"AN	TERTINGGAL	684.292.000
126	TONGKOK	TERTINGGAL	683.171.000
127	BENUA RAJA	TERTINGGAL	689.191.000
128	TALANG MENGKENANG	TERTINGGAL	663.541.000
129	TALANG TANGSI	TERTINGGAL	655.727.000



NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
<b>9</b>	<b>KECAMATAN MULAK SEBINGKAI</b>		
130	KEBAN AGUNG	TERTINGGAL	878.088.000
131	TALANG PADANG	SANGAT TERTINGGAL	679.213.000
132	PENANDINGAN	TERTINGGAL	887.466.000
133	JADIAN BARU	TERTINGGAL	696.409.000
134	JADIAN LAMA	TERTINGGAL	695.241.000
135	DURIAN DANGKAL	TERTINGGAL	900.060.000
136	TALANG BERANGIN	TERTINGGAL	681.788.000
137	DANAU BELIDANG	SANGAT TERTINGGAL	707.385.000
138	PADANG BINDU	TERTINGGAL	684.989.000
139	LUBUK DENDAN	TERTINGGAL	705.793.000
<b>10</b>	<b>KECAMATAN MULAK ULU</b>		
140	PAJAR BULAN	TERTINGGAL	918.689.000
141	SUKANANTI	TERTINGGAL	681.496.000
142	KARANG LEBAK	TERTINGGAL	686.298.000
143	BABATAN	TERTINGGAL	680.528.000
144	MUARA TIGA	BERKEMBANG	713.539.000
145	SENGKUANG	TERTINGGAL	679.689.000
146	PENINDAYAN	TERTINGGAL	704.493.000
147	DATAR BALAM	TERTINGGAL	715.133.000
148	TEBING TINGGI	TERTINGGAL	694.628.000
149	GERAMAT	TERTINGGAL	939.310.000
150	PENGENTAAN	TERTINGGAL	707.263.000
151	LESUNG BATU	TERTINGGAL	724.572.000
152	AIR PUAR	TERTINGGAL	905.566.000
153	MENGKENANG	TERTINGGAL	960.285.000
154	LAWANG AGUNG	TERTINGGAL	1.008.674.000
155	PADANG MASAT	TERTINGGAL	712.439.000
<b>11</b>	<b>KECAMATAN KIKIM SELATAN</b>		
156	PANDAN ARANG	TERTINGGAL	917.525.000
157	TANJUNG KURUNG	TERTINGGAL	728.882.000
158	NANJUNGAN	TERTINGGAL	394.470.000
159	PAGARDIN	SANGAT TERTINGGAL	1.063.333.000
160	PULAU BERINGIN	TERTINGGAL	968.211.000
161	BERINGIN JAYA	TERTINGGAL	887.354.000
162	BANU AYU	TERTINGGAL	700.736.000
163	TANJUNG ALAM	TERTINGGAL	695.364.000
164	SIRAH PULAU	TERTINGGAL	654.573.000
165	TANJUNG BERINGIN	TERTINGGAL	923.037.000
166	PAGAR JATI	BERKEMBANG	836.332.000
167	KARANG CAHAYA	SANGAT TERTINGGAL	729.064.000
168	JAGA BAYA	TERTINGGAL	681.096.000
169	KEBAN AGUNG	TERTINGGAL	895.982.000
170	PADANG BINDU	SANGAT TERTINGGAL	684.112.000
171	BERINGIN JANGGUT	TERTINGGAL	900.377.000
172	KEBAN JAYA	SANGAT TERTINGGAL	684.704.000
173	LUBUK LUNGKANG	SANGAT TERTINGGAL	695.305.000
<b>12</b>	<b>KECAMATAN KIKIM TIMUR</b>		
174	BUNGA MAS	BERKEMBANG	826.003.000
175	GUNUNG KEMBANG	TERTINGGAL	892.812.000
176	TANJUNG BINDU	TERTINGGAL	683.925.000
177	LUBUK TAMPANG	TERTINGGAL	679.183.000
178	LUBUK NAMBULAN	TERTINGGAL	910.860.000
179	GELUMBANG	TERTINGGAL	701.752.000
180	GUNUNG AJI	TERTINGGAL	707.872.000
181	GUNUNG KARTO	TERTINGGAL	691.728.000
182	KARANG ENDAH	TERTINGGAL	678.285.000
183	PADU RAKSA	TERTINGGAL	690.408.000
184	SERONGGO	TERTINGGAL	684.960.000
185	DATAR SERDANG	TERTINGGAL	680.223.000
186	BATU URIP	SANGAT TERTINGGAL	685.808.000
187	CECAR	TERTINGGAL	910.816.000
188	PATIKAL LAMA	TERTINGGAL	687.227.000
189	MUARA EMPAYANG	SANGAT TERTINGGAL	680.149.000
190	LUBUK KUTE	TERTINGGAL	691.702.000
191	PATIKAL BARU	BERKEMBANG	670.309.000
192	GEDUNG AGUNG	TERTINGGAL	667.879.000
193	BABAT LAMA	TERTINGGAL	671.321.000
194	TANDA RAJA	BERKEMBANG	705.094.000
195	MUARA DANAU	TERTINGGAL	664.945.000
196	SENDAWAR	TERTINGGAL	691.426.000
197	LUBUK LAYANG ILIR	TERTINGGAL	679.846.000
198	BINJAI	TERTINGGAL	690.323.000
199	LUBUK LAYANG ULU	TERTINGGAL	733.340.000
200	CEMPAKA SAKTI	TERTINGGAL	731.538.000
201	SUKA HARJO	TERTINGGAL	714.015.000
202	MARGA MULYA	BERKEMBANG	750.016.000
203	KENCANA SARI	TERTINGGAL	705.525.000
204	LINGGAR JAYA	TERTINGGAL	725.939.000
205	PURWARAJA	TERTINGGAL	734.013.000

NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
<b>13</b>	<b>KECAMATAN KIKIM TENGAH</b>		
206	SUNGAI LARU	TERTINGGAL	1.027.013.000
207	MUARA LINGSING	TERTINGGAL	665.269.000
208	TANJUNG BARU	SANGAT TERTINGGAL	685.149.000
209	KEPALA SIRING	SANGAT TERTINGGAL	696.668.000
210	MASPURA	TERTINGGAL	667.240.000
211	SUKA RAJA	TERTINGGAL	667.574.000
212	TANJUNG AUR	BERKEMBANG	942.845.000
213	PURBAMAS	TERTINGGAL	695.833.000
214	BANYU MAS	TERTINGGAL	717.306.000
<b>14</b>	<b>KECAMATAN KIKIM BARAT</b>		
215	SAUNG NAGA	TERTINGGAL	684.242.000
216	PENANTIAN	TERTINGGAL	684.838.000
217	SUKA MERINDU	TERTINGGAL	717.594.000
218	JAJARAN BARU	SANGAT TERTINGGAL	709.389.000
219	WONOREJO	BERKEMBANG	701.782.000
220	BABAT BARU	BERKEMBANG	705.581.000
221	JAJARAN LAMA	SANGAT TERTINGGAL	694.151.000
222	LUBUK SEKETI	SANGAT TERTINGGAL	702.005.000
223	SUKARAMI	SANGAT TERTINGGAL	681.400.000
224	SINGAPURA	SANGAT TERTINGGAL	729.304.000
225	ULAK BANDUNG	TERTINGGAL	702.146.000
226	BANDAR JAYA	TERTINGGAL	706.792.000
227	PURNAMA SARI	TERTINGGAL	749.098.000
228	WANARAYA	TERTINGGAL	796.867.000
229	PURWOREJO	TERTINGGAL	737.007.000
230	SUKA BAKTI	TERTINGGAL	710.198.000
231	MEKAR JAYA	SANGAT TERTINGGAL	744.861.000
232	DARMA RAHARJA	TERTINGGAL	740.133.000
233	SIDO MAKMUR	TERTINGGAL	914.526.000
<b>15</b>	<b>KECAMATAN PSEKSU</b>		
234	SUKAJADI	TERTINGGAL	997.395.000
235	TANJUNG AGUNG	TERTINGGAL	721.403.000
236	PENANDINGAN	TERTINGGAL	715.636.000
237	TALANG TINGGI	TERTINGGAL	726.419.000
238	BATU NIDING	TERTINGGAL	921.241.000
239	TANJUNG RAYA	TERTINGGAL	725.651.000
240	LUBUK MABAR	TERTINGGAL	718.838.000
241	PAGAR AGUNG	TERTINGGAL	918.804.000
242	LUBUK TUBA	SANGAT TERTINGGAL	711.540.000
243	LUBUK ATUNG	TERTINGGAL	948.924.000
244	MUARA CAWANG	TERTINGGAL	970.814.000
<b>16</b>	<b>KECAMATAN GUMAY TALANG</b>		
245	SUGI WARAS	TERTINGGAL	750.068.000
246	TANJUNG PERIUK	BERKEMBANG	687.978.000
247	TANJUNG KARANGAN	TERTINGGAL	702.586.000
248	MUARA TANDI	TERTINGGAL	703.148.000
249	DARMO	TERTINGGAL	707.915.000
250	INDIKAT ILIR	TERTINGGAL	715.012.000
251	TANJUNG BARU	BERKEMBANG	740.590.000
252	MANDI ANGIN	BERKEMBANG	696.655.000
253	NGALAM BARU	TERTINGGAL	713.918.000
254	SUKARAMI	TERTINGGAL	692.020.000
255	TANJUNG DALAM	TERTINGGAL	676.627.000
256	TANAH PILIH	BERKEMBANG	764.112.000
257	TANJUNG BERINGIN	TERTINGGAL	701.699.000
258	BATAY	TERTINGGAL	687.971.000
259	SUKA MAKMUR	BERKEMBANG	741.518.000
<b>17</b>	<b>KECAMATAN PAGAR GUNUNG</b>		
260	KEDATON	TERTINGGAL	712.161.000
261	TANJUNG AGUNG	TERTINGGAL	904.359.000
262	KARANG AGUNG	TERTINGGAL	712.756.000
263	BANDUNG AGUNG	TERTINGGAL	702.543.000
264	LESUNG BATU	TERTINGGAL	947.987.000
265	AIR LINGKAR	TERTINGGAL	941.766.000
266	BATU RUSA	TERTINGGAL	691.292.000
267	KUPANG	TERTINGGAL	697.031.000
268	SAWAH DARAT	TERTINGGAL	683.635.000
269	DANAU	TERTINGGAL	670.543.000
270	SIRING AGUNG	TERTINGGAL	684.835.000
271	PAGAR ALAM	TERTINGGAL	670.023.000
272	RIMBA SUJUD	TERTINGGAL	669.086.000
273	GERMIDAR ILIR	TERTINGGAL	675.811.000
274	PAGAR AGUNG	TERTINGGAL	673.799.000
275	GERMIDAR ULU	TERTINGGAL	699.965.000
276	PADANG PAGUN	TERTINGGAL	709.894.000
277	MUARA DUA	TERTINGGAL	667.510.000
278	PENANTIAN	TERTINGGAL	682.096.000
279	MERINDU	TERTINGGAL	694.932.000



NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
<b>18</b>	<b>KECAMATAN MERAPI TIMUR</b>		
280	SIRAH PULAU	SANGAT TERTINGGAL	707.523.000
281	GUNUNG KEMBANG	TERTINGGAL	973.468.000
282	PRABU MENANG	SANGAT TERTINGGAL	1.066.612.000
283	BANJAR SARI	SANGAT TERTINGGAL	1.064.822.000
284	ARAHAN	TERTINGGAL	762.258.000
285	NANJUNGAN	TERTINGGAL	680.888.000
286	SENGKUANG	TERTINGGAL	694.851.000
287	TANJUNG LONTAR	TERTINGGAL	702.963.000
288	GEDUNG AGUNG	TERTINGGAL	988.499.000
289	MUARA LAWAI	TERTINGGAL	704.392.000
290	TANJUNG JAMBU	TERTINGGAL	718.052.000
291	CEMPAKA WANGI	TERTINGGAL	675.417.000
292	LEMATANG JAYA	TERTINGGAL	703.313.000
<b>19</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI</b>		
293	PULAU PANAS	TERTINGGAL	726.290.000
294	SINDANG PANJANG	TERTINGGAL	980.803.000
295	GUNUNG KEMBANG	TERTINGGAL	698.642.000
296	PAGAR AGUNG	TERTINGGAL	657.275.000
297	BENTENG	TERTINGGAL	691.738.000
298	ULAK LEBAR	TERTINGGAL	716.600.000
299	GUNUNG AGUNG	TERTINGGAL	720.074.000
300	MASAM BULAU	TERTINGGAL	737.544.000
301	PAJAR BULAN	BERKEMBANG	698.824.000
302	TANJUNG BULAN	TERTINGGAL	736.261.000
303	PENANDINGAN	TERTINGGAL	736.216.000
304	TANJUNG SAKTI	TERTINGGAL	957.170.000
305	NEGERI KAYA	TERTINGGAL	709.735.000
306	PULAU PANGGUNG	TERTINGGAL	938.852.000
307	GUNUNG KERTO	TERTINGGAL	944.256.000
308	LUBUK TABUN	TERTINGGAL	715.245.000
309	PAGAR JATI	TERTINGGAL	896.411.000
310	LUBUK DALAM	TERTINGGAL	886.470.000
<b>20</b>	<b>KECAMATAN GUMAY ULU</b>		
311	TINGGI HARI	TERTINGGAL	662.024.000
312	TANJUNG RAJA	SANGAT TERTINGGAL	698.930.000
313	SINJAR BULAN	TERTINGGAL	676.092.000
314	PADANG GUMAY	TERTINGGAL	675.217.000
315	TANJUNG AUR	TERTINGGAL	678.821.000
316	SIMPUR	TERTINGGAL	694.132.000
317	LUBUK SELO	TERTINGGAL	706.810.000
318	RINDU HATI	TERTINGGAL	712.434.000
319	SUMBER KARYA	TERTINGGAL	699.253.000
320	PADANG MUARA DUA	TERTINGGAL	681.962.000
<b>21</b>	<b>KECAMATAN MERAPI SELATAN</b>		
321	PADANG	TERTINGGAL	746.663.000
322	TANJUNG MENANG	TERTINGGAL	689.444.000
323	LUBUK PEDARO	TERTINGGAL	706.833.000
324	SUKA MERINDU	TERTINGGAL	732.262.000
325	TANJUNG BERINGIN	TERTINGGAL	733.233.000
326	TALANG AKAR	TERTINGGAL	699.111.000
327	LUBUK BETUNG	TERTINGGAL	948.185.000
328	PERANGAI	TERTINGGAL	964.920.000
329	GERAMAT	TERTINGGAL	927.967.000
<b>22</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG TEBAT</b>		
330	PANDAN ARANG ILIR	TERTINGGAL	720.193.000
331	TANJUNG KURUNG ULU	TERTINGGAL	695.742.000
332	TANJUNG KURUNG ILIR	TERTINGGAL	888.140.000
333	TANJUNG BARU	TERTINGGAL	697.889.000
334	TANJUNG NIBUNG	TERTINGGAL	688.995.000
335	TANJUNGTEBAT	TERTINGGAL	687.225.000
336	TANJUNG BAI	TERTINGGAL	705.334.000
337	TANJUNG MENANG	TERTINGGAL	952.966.000
338	TANJUNG RAYA	TERTINGGAL	692.265.000
339	AIR DINGIN LAMA	TERTINGGAL	683.977.000
340	AIR DINGIN BARU	TERTINGGAL	675.415.000
341	MUARA DANAU	TERTINGGAL	690.506.000
342	TALANG JAWA	TERTINGGAL	668.063.000
343	PADANG PERIGI	TERTINGGAL	892.268.000
<b>23</b>	<b>KECAMATAN MUARA PAYANG</b>		
344	MUARA PAYANG	TERTINGGAL	904.980.000
345	MUARA GELUMPAI	TERTINGGAL	920.683.000
346	TALANG TINGGI	TERTINGGAL	929.007.000
347	LAWANG AGUNG LAMA	TERTINGGAL	718.247.000
348	LAWANG AGUNG BARU	TERTINGGAL	679.063.000
349	MUARA JAUH	TERTINGGAL	702.853.000
350	BANDU AGUNG	TERTINGGAL	892.665.000

NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
24	KECAMATAN SUKA MERINDU		
351	SUKAMERINDU	TERTINGGAL	660.037.000
352	GURU AGUNG	TERTINGGAL	697.131.000
353	KARANG CAYA	TERTINGGAL	706.157.000
354	GUNUNG LIWAT	TERTINGGAL	671.898.000
355	KAPITAN	TERTINGGAL	664.861.000
356	RAMBAI KACA	TERTINGGAL	931.315.000
357	PAGAR KAYA	TERTINGGAL	673.234.000
358	TANJUNG RAYA	TERTINGGAL	671.708.000
359	SUKARAJA	TERTINGGAL	701.807.000
360	TANJUNG AGUNG	TERTINGGAL	666.376.000
Total			269.158.286.000

  
BUPATI LAHAT,  
H. SALFUDIN ASWARI RIVA'I